



P U T U S A N
Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Slk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : AHMAD ZAKI HAFIZ panggilan BOTAK;
Tempat lahir : Solok;
Umur/tanggal Lahir : 17 tahun / 29 April 2005;
Kebangsaan : Indonesia;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Tempat tinggal : Belakang kantor Kejaksaan Pandan
ujung RT 004 RW 001 Kelurahan Pasar
Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung
Harapan Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2022;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;

Menimbang bahwa Anak didampingi oleh Penasehat Hukumnya atas nama Rahmat Yulis,S.H yang berkantor di Jalan Tembok Raya Kel.Nan Balimo Kec.Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 171/SK-Pdn/CJ&P/X-2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan Nomor reg. 52/SK/Pid/2022/PN.Slk tanggal 10 November 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slk tanggal 8 November 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slk tanggal 8 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk proses peradilan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak AHMAD ZAKI HAFIZ Pgl BOTAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak AHMAD ZAKI HAFIZ Pgl BOTAK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di LPKA Tanjung Pati dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dan Pelatihan Kerja di BLK Lubuk Selasih selama 3 (tiga) bulan .
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening.
 - b. 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna biru.
 - c. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna glarice Blue.
 - d. 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening.
 - e. uang sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
Digunakan dalam perkara JEFRI BOY Pgl JEFRI.
 - f. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru BA 3847 QR serta kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi HARTATI.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slk.



4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman seringan-ringannya serta memohon agar anak diberikan pelatihan kerja di BLK Solok selama 3 (tiga) bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak AHMAD ZAKI HAFIZ Pgl BOTAK, yang untuk selanjutnya kami sebut Anak, bersama-sama dengan JEFRI BOY Pgl JEFRI (disidangkan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 23.20 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Pinggir Jalan M Yamin RT 001 RW 005 Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 wib Anak sedang berada di Kampung Baru kemudian Anak dihubungi oleh KIKI (DPO) dan KIKI meminta tolong kepada Anak untuk mengantarkan paket ganja miliknya kepada JEFRI BOY Pgl JEFRI (disidangkan secara terpisah), kemudian Anak langsung pergi ke tempat KIKI di Belakang Kantor Kejaksaan Pandan Ujung RT 004 RW 001 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kec. Tanjung Harapan Kota Solok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru BA 3847 QR.
- Bahwa sesampainya Anak di depan rumah KIKI, lalu KIKI kembali menguhungi Anak dan KIKI mengatakan bahwa KIKI berada dibelakang rumahnya, kemudian Anak langsung menuju ke tempat KIKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak bertemu dengan KIKI, kemudian KIKI langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga berisikan narkoba Gol I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian KIKI meminta Anak untuk mengantarkan paket tersebut kepada JEFRI BOY Pgl JEFRI, dan KIKI juga menyuruh Anak untuk meminta uang sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada JEFRI BOY Pgl JEFRI, kemudian Anak menyimpan paket ganja tersebut di laci dasbor sepeda motor.
- Bahwa kemudian Anak langsung berangkat ke tempat JEFRI BOY Pgl JEFRI di Jalan M Yamin RT 001 RW 005 Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, sesampainya di tempat JEFRI BOY Pgl JEFRI, Anak mengambil paket ganja dari dasbor sepeda motor, kemudian Anak mengatakan kepada JEFRI BOY Pgl JEFRI bahwa titipan KIKI sudah ditangan Anak, kemudian JEFRI BOY Pgl JEFRI meminta Anak untuk memasukan paket ganja tersebut kedalam laci gerobak dagangannya, kemudian Anak langsung memasukan paket ganja tersebut ke dalam laci gerobak dagangan milik JEFRI BOY Pgl JEFRI.
- Bahwa kemudian datang petugas Satresnarkoba Polres Solok Kota yaitu saksi LINDO ASDARIAT dan saksi YOSVERIZAL menangkap Anak dan JEFRI BOY Pgl JEFRI, kemudian Anak beserta barang bukti di bawa ke Polres Solok Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sewaktu saksi LINDO ASDARIAT dan saksi YOSVERIZAL menangkap Anak dan JEFRI BOY Pgl JEFRI, saksi LINDO ASDARIAT dan saksi YOSVERIZAL menemukan dan menyita 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga berisikan narkoba Gol I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalam laci gerobak dagangan JEFRI BOY Pgl JEFRI, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru diatas gerobak dagangan JEFRI BOY Pgl JEFRI, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna glarice Blue didalam saku celana depan sebelah kanan Anak, 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba Gol I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku celana belakang sebelah kanan JEFRI BOY Pgl JEFRI, uang sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari saku celana JEFRI BOY Pgl JEFRI, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru BA 3847 QR serta kunci kontak.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok Nomor : 510/819/DPKUKM/X-2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditimbang dan ditandatangani oleh David Riza Lardo, A.Md dengan hasil penimbangan : total berat bersih = 29,29 gram, total berat uji labor paket 1 = 0,08 gram, total berat sisa untuk persidangan = 28,49 gram.
- Bahwa barang bukti untuk uji labor adalah benar ganja (cannabis. Sp) termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diterangkan dalam Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan POM RI Cabang Padang No. : 22.083.11.16.05.0915.K tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt.
- Bahwa Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas ganja tersebut.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA:

Bahwa Anak AHMAD ZAKI HAFIZ Pgl BOTAK, yang untuk selanjutnya kami sebut Anak, bersama-sama dengan JEFRI BOY Pgl JEFRI (disidangkan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 23.20 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Pinggir Jalan M Yamin RT 001 RW 005 Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 wib Anak sedang berada di Kampung Baru kemudian Anak dihubungi oleh KIKI (DPO) dan KIKI meminta tolong kepada Anak untuk mengantarkan paket ganja miliknya kepada JEFRI BOY Pgl JEFRI (disidangkan secara terpisah), kemudian Anak langsung pergi ke tempat KIKI di Belakang Kantor Kejaksaan Pandan Ujung RT 004 RW 001 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Harapan Kota Solok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru BA 3847 QR.

- Bahwa sesampainya Anak di depan rumah KIKI, lalu KIKI kembali menguhungi Anak dan KIKI mengatakan bahwa KIKI berada dibelakang rumahnya, kemudian Anak langsung menuju ke tempat KIKI.
- Bahwa setelah Anak bertemu dengan KIKI, kemudian KIKI langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga berisikan narkoba Gol I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian KIKI meminta Anak untuk mengantarkan paket tersebut kepada JEFERY BOY Pgl JEFRI, dan KIKI juga menyuruh Anak untuk meminta uang sebanyak Rp 100.000,00(seratus ribu rupiah) kepada JEFERY BOY Pgl JEFRI, kemudian Anak menyimpan paket ganja tersebut di laci dasbor sepeda motor.
- Bahwa kemudian Anak langsung berangkat ke tempat JEFERY BOY Pgl JEFRI di Jalan M Yamin RT 001 RW 005 Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, sesampainya di tempat JEFERY BOY Pgl JEFRI, Anak mengambil paket ganja dari dasbor sepeda motor, kemudian Anak mengatakan kepada JEFERY BOY Pgl JEFRI bahwa titipan KIKI sudah ditangan Anak, kemudian JEFERY BOY Pgl JEFRI meminta Anak untuk memasukan paket ganja tersebut kedalam laci gerobak dagangannya, kemudian Anak langsung memasukan paket ganja tersebut ke dalam laci gerobak dagangan milik JEFERY BOY Pgl JEFRI.
- Bahwa kemudian datang petugas Satresnarkoba Polres Solok Kota yaitu saksi LINDO ASDARIAT dan saksi YOSVERIZAL menangkap Anak dan JEFERY BOY Pgl JEFRI, kemudian Anak beserta barang bukti di bawa ke Polres Solok Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sewaktu saksi LINDO ASDARIAT dan saksi YOSVERIZAL menangkap Anak dan JEFERY BOY Pgl JEFRI, saksi LINDO ASDARIAT dan saksi YOSVERIZAL menemukan dan menyita 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga berisikan narkoba Gol I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalam laci gerobak dagangan JEFERY BOY Pgl JEFRI, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru diatas gerobak dagangan JEFERY BOY Pgl JEFRI, 1 (satu)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit handphone merk VIVO warna glarice Blue didalam saku celana depan sebelah kanan Anak, 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku celana belakang sebelah kanan JEFRI BOY Pgl JEFRI, uang sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saku celana JEFRI BOY Pgl JEFRI, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru BA 3847 QR serta kunci kontak.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok Nomor : 510/819/DPKUKM/X-2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditimbang dan ditandatangani oleh David Riza Lardo, A.Md dengan hasil penimbangan : total berat bersih = 29,29 gram, total berat uji labor paket 1 = 0,08 gram, total berat sisa untuk persidangan = 28,49 gram.
- Bahwa barang bukti untuk uji labor adalah benar ganja (cannabis. Sp) termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diterangkan dalam Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan POM RI Cabang Padang No. : 22.083.11.16.05.0915.K tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt.
- Bahwa Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas ganja tersebut.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU KETIGA :

Bahwa Anak AHMAD ZAKI HAFIZ Pgl BOTAK, yang untuk selanjutnya kami sebut Anak, bersama-sama dengan JEFRI BOY Pgl JEFRI (disidangkan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 23.20 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Pinggir Jalan M Yamin RT 001 RW 005 Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok “menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kegunaan ganja bagi Anak adalah untuk Anak pakai sendiri.
- Bahwa Anak terakhir memakai ganja pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib di rumah saya di kandang ayam



sdr KIKI di Belakang Kantor Kejaksaan Pandan Ujung RT 004 RW 001 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kec. Tanjung Harapan Kota Solok.

- Bahwa cara Anak menggunakan ganja adalah awalnya Anak mengulung atau melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas pavir sehingga ganja tersebut seperti sebatang rokok, setelah itu salah satu ujungnya Anak tempelkan dibibir Anak, kemudian Anak membakar ujungnya sambil menghisapnya sampai asapnya masuk kedalam tubuh Anak, setelah itu asapnya Anak buang kembali melalui mulut dan hidung Anak, hal tersebut Anak lakukan secara berulang kali sampai ganja yang terlinting tersebut habis terbakar.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok Nomor : 510/819/DPKUKM/X-2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditimbang dan ditandatangani oleh David Riza Lardo, A.Md dengan hasil penimbangan : total berat bersih = 29,29 gram, total berat uji labor paket 1 = 0,08 gram, total berat sisa untuk persidangan = 28,49 gram.
- Bahwa barang bukti untuk uji labor adalah benar ganja (cannabis. Sp) termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diterangkan dalam Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan POM RI Cabang Padang No. : 22.083.11.16.05.0915.K tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt.
- Berdasarkan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba Nomor : 904 / TU-RSMN / SK / X / 2022 tanggal 23 Oktober 2022 dari RSUD Mohammad Natsir yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Izzati, Sp.PK atas nama AHMAD ZAKI HAFIZ Pgl BOTAK dengan hasil pemeriksaan urin THC : Positif.
- Bahwa Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas ganja tersebut.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jefry Boy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan ditangkap bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 23.20 WIB bertempat di Pinggir Jalan M Yamin RT 001 RW 005 Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok tempat Saksi berjualan Pempek;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi menelpon Kiki untuk memesan ganja sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Kiki meminta Saksi untuk menunggu ditempat Saksi jualan, kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Anak Ahmad Zaki Hafiz datang ke tempat saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna biru BA 3847 QR;
- Bahwa Anak Ahmad Zaki Hafiz mengambil sesuatu dari laci dasbor sepeda motor, kemudian Anak Ahmad Zaki Hafiz mengatakan pada saksi "ini ganjanya bang", Saksi melihat plastik bening di tangan Anak Ahmad Zaki Hafiz, kemudian Saksi menyuruh Anak Ahmad Zaki Hafiz untuk memasukan plastik bening berisikan ganja tersebut kedalam laci gerobak dagangan saksi, lalu Anak Ahmad Zaki Hafiz meletakkan paket ganja tersebut kedalam laci gerobak dagangan saksi, setelah Anak Ahmad Zaki Hafiz meletakkan paket ganja tersebut dalam laci gerobak dagangan saksi, kemudian datang petugas polisi dari Satresnarkoba Polres Solok Kota menangkap saksi dan Anak Ahmad Zaki Hafiz, kemudian saksi dan Anak Ahmad Zaki Hafiz beserta barang bukti dibawa ke Polres Solok Kota untuk diproses secara hukum;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna glarice blue, 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, uang sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru BA 3847 QR serta kunci kontak.
- Bahwa Saksi belum sempat membayarkan uang tersebut kepada Anak Ahmad Zaki Hafiz;
- Bahwa kegunaan ganja tersebut bagi saksi adalah untuk saksi pakai sendiri.

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slk.



2. Saksi Lindo Asdariat disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai polisi pada Satresnarkoba Polres Solok Kota;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Ahmad Zaki Hafiz dan Saksi Jefry Boy pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 23.20 wib bertempat di Pinggir Jalan M Yamin RT 001 RW 005 Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok tepatnya di tempat Pempek milik Saksi Jefry Boy.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kec. Tanjung Harapan Kota Solok sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian tim Satresnarkoba melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 23.20 WIB, Saksi dan Tim berhasil mengamankan Anak Ahmad Zaki Hafiz dan Jefry Boy bertempat di Pinggir Jalan M Yamin RT 001 RW 005 Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok.
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga berisikan narkoba Gol I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna glarice blue, 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba Gol I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, uang sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru BA 3847 QR serta kunci kontak.

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan Saksi Jefry Boy ditangkap bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 23.20 WIB bertempat di Pinggir Jalan M Yamin RT 001 RW 005 Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok tempat Saksi Jefry Boy berjualan Pempek;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB Anak sedang berada di Kampung Baru bersama teman Anak bernama Rehan, kemudian Anak ditelepon oleh Kiki yang mengatakan pada Anak tolong antarkan paket ganja miliknya kepada Jefry Boy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak langsung pergi ke tempat Kiki di belakang Kejaksaan Negeri Solok dengan sepeda motor Honda Scoopy warna biru BA 3847 QR milik Rehan;
- Bahwa kemudian Kiki langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga berisikan narkoba Gol I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening kepada Anak dan juga menyuruh Anak untuk meminta uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Jefry Boy, kemudian Anak menyimpan paket ganja tersebut di laci dasbor sepeda motor.
- Bahwa Anak langsung berangkat ke tempat Jefry Boy di Jalan M Yamin RT 001 RW 005 Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok. Sesampainya Anak di tempat Jefry Boy lalu Anak mengambil paket ganja dari dasbor sepeda motor, kemudian Anak mengatakan kepada Jefry Boy ada titipan dari dan kemudian Jefry Boy meminta Anak untuk memasukan paket ganja tersebut kedalam laci gerobak dagangannya, kemudian Anak langsung memasukan paket ganja tersebut ke dalam laci gerobak dagangan tersebut;
- Bahwa kemudian datang petugas Satresnarkoba Polres Solok Kota menangkap Anak dan Jefry Boy, kemudian Anak beserta barang bukti di bawa ke Polres Solok Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sewaktu petugas menangkap Anak dan Jefry Boy ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga berisikan narkoba Gol I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalam laci gerobak dagangan Jefry Boy, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru diatas gerobak dagangan Jefry Boy, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna glarice Blue didalam saku celana depan sebelah kanan Anak, 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba Gol I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku celana belakang sebelah kanan JEFERY BOY Pgl JEFRI, uang sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saku celana Jefry Boy, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru BA 3847 QR serta kunci kontak.
- Bahwa anak sebelumnya telah pernah melakukan perbuatan yang serupa dengan mendapat keuntungan diberikan uang setengah bagian dari harga pembelian ganja tersebut;
- Bahwa Anak sudah sekira 7 (tujuh) kali melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak juga menggunakan narkoba jenis ganja dengan alasan dikenalkan oleh teman dan mau untuk mengedarkan narkoba karena dapat uang;
- Bahwa Anak kesehariannya sudah membantu ibu berdagang di kedai minuman;

Menimbang, bahwa Anak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Hartati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa Anak saksi bernama Rehan yang berteman dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi ada meminjamkan motor kepada Anak pada tanggal 22 Oktober 2022 di malam hari;
- Bahwa kemudian motor tersebut tidak juga dikembalikan oleh Anak dan dapat informasi bahwa motor tersebut dibawa ke kantor polisi karena perkara narkoba;
- Bahwa Saksi adalah pemilik motor Scoopy warna biru BA 3847 QR yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa motor tersebut adalah motor bekas yang dibeli oleh Saksi secara kredit;
- Bahwa Saksi ada membawa STNK asli dari motor tersebut;
- Bahwa motor tersebut masih dicicil pembayarannya hingga hari ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan menyetujui untuk motor tersebut digunakan untuk mengantar narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yuni Permata Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Anak;
- Bahwa Anak kesehariannya membantu ibunya bekerja berjualan kelapa muda di dekat kantor Kejaksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini dari orang tua Anak;
- Bahwa Anak memang sudah putus sekolah karena suka bolos;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu Kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu merupakan orang tua tunggal karena Bapak dari Anak telah tidak ada sejak kecil;
- Bahwa paman dari anak pernah menawarkan pekerjaan kepada Anak menjadi supir namun terkendala tidak adanya Ijazah;
- Bahwa Anak tidak memiliki pekerjaan dan hanya membantu Ibu berjualan;
- Bahwa Ibu Kandung dari Anak berharap Anak dapat memperbaiki perbuatannya dan memohon agar hukuman diringankan serta ditetapkan Anak agar dimasukkan ke BLK Solok;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan bukti surat berupa;

- Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan POM RI Cabang Padang No: 22.083.11.16.05.0915.K tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt yang pada kesimpulan pengujiannya menerangkan bahwa barang bukti untuk uji labor adalah benar ganja (cannabis. Sp) termasuk Narkotika Golongan I.
- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok Nomor: 510/819/DPKUKM/X-2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditimbang dan ditandatangani oleh David Riza Lardo, A.Md dengan hasil penimbangan : total berat bersih = 29,29 gram, total berat uji labor paket 1 = 0,08 gram, total berat sisa untuk persidangan = 28,49 gram.
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba Nomor : 904 / TU-RSMN / SK / X / 2022 tanggal 23 Oktober 2022 dari RSUD Mohammad Natsir yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Izzati, Sp.PK atas nama AHMAD ZAKI HAFIZ Pgl BOTAK dengan hasil pemeriksaan urin THC : Positif.

Menimbang bahwa dalam persidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan penelitiannya terhadap Anak dengan rekomendasi Pidana di dalam Lembaga dan ditempatkan di LPKA Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna glarice Blue.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN SIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening.
- uang sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru BA 3847 QR serta kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 23.20 WIB bertempat di Pinggir Jalan M Yamin RT 001 RW 005 Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok Anak dan Saksi Jefry Boy ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Solok Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Jefry Boy menelpon Kiki untuk memesan ganja sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Kiki meminta Saksi Jefry Boy untuk menunggu ditempat Saksi jualan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB Anak sedang berada di Kampung Baru bersama teman Anak bernama Rehan, kemudian Anak ditelepon oleh Kiki yang mengatakan pada Anak tolong antarkan paket ganja miliknya kepada Jefry Boy;
- Bahwa kemudian Anak langsung pergi ke tempat Kiki di belakang kejaksaan Negeri Solok dengan sepeda motor Honda Scoopy warna biru BA 3847 QR milik Rehan sekira pukul 23.20 WIB;
- Bahwa kemudian Kiki langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening kepada Anak dan juga menyuruh Anak untuk meminta uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Jefry Boy, kemudian Anak menyimpan paket ganja tersebut di laci dasbor sepeda motor.
- Bahwa Anak langsung berangkat ke tempat Jefry Boy di Jalan M Yamin RT 001 RW 005 Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok. Sesampainya Anak di tempat Jefry Boy lalu Anak mengambil paket ganja dari dasbor sepeda motor, kemudian Anak mengatakan kepada Jefry Boy ada titipan dari dan kemudian Jefry Boy meminta Anak untuk memasukan paket ganja tersebut kedalam laci gerobak dagangannya, kemudian Anak langsung memasukan paket ganja tersebut ke dalam laci gerobak dagangan tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian datang petugas Satresnarkoba Polres Solok Kota menangkap Anak dan Jefry Boy, kemudian Anak beserta barang bukti di bawa ke Polres Solok Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sewaktu petugas menangkap Anak dan Jefry Boy ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalam laci gerobak dagangan Jefry Boy, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru diatas gerobak dagangan Jefry Boy, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna glarice Blue didalam saku celana depan sebelah kanan Anak, 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku celana belakang sebelah kanan JEFRY BOY Pgl JEFRI, uang sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saku celana Jefry Boy, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru BA 3847 QR serta kunci kontak.
- Bahwa barang bukti yang diduga narkotika telah dilakukan penimbangan dengan hasil Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok Nomor : 510/819/DPKUKM/X-2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditimbang dan ditandatangani oleh David Riza Lardo, A.Md dengan hasil penimbangan : **total berat bersih = 29,29 gram**, total berat uji labor paket 1 = 0,08 gram, total berat sisa untuk persidangan = 28,49 gram.
- Bahwa barang bukti yang diduga narkotika dilakukan pengujian dengan hasil Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan POM RI Cabang Padang No : 22.083.11.16.05.0915.K tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt yang pada kesimpulan pengujiannya menerangkan **bahwa barang bukti untuk uji labor adalah benar ganja (cannabis. Sp) termasuk Narkotika Golongan I.**
- Bahwa anak sebelumnya telah pernah melakukan perbuatan yang serupa dengan mendapat keuntungan diberikan uang setengah bagian dari harga pembelian ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Hakim berdasarkan fakta hukum diatas memilih



dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam pasal ini ialah merujuk manusia sebagai subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang dalam arti subjek hukum yang akan bertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seseorang atas nama Anak AHMAD ZAKI HAFIZ yang membenarkan seluruh identitasnya saat dibacakan di persidangan dan juga Anak dalam keadaan yang baik serta tidak terqualifikasi sebagai orang yang termasuk dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Anak. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum, melawan hukum dibedakan menjadi 2 yakni melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Melawan hukum dalam arti formil diartikan bahwa perbuatan dipandang sebagai melawan hukum karena suatu rumusan yang diatur secara tertulis dalam peraturan dan melawan hukum dalam arti materil berarti bukan saja harus ditinjau dari tertulis saja namun juga harus ditinjau dari asas-asas hukum umum yang tidak tertulis;



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika diatur bahwa rumusan tanpa hak atau melawan hukum dipisahkan yang mana bersifat alteranatif dalam arti jikalau satu telah terpenuhi maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya “Tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun Majelis Hakim menilai yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini merupakan melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dikhususkan dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya;
- Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;
- Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;



- e. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan;
- f. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan;
- g. Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 23.20 WIB bertempat di Pinggir Jalan M Yamin RT 001 RW 005 Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok Anak dan Saksi Jefry Boy ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Solok Kota. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Jefry Boy menelpon Kiki untuk memesan ganja sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Kiki meminta Saksi Jefry Boy untuk menunggu ditempat Saksi jualan;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB Anak sedang berada di Kampung Baru bersama teman Anak bernama Rehan, kemudian Anak ditelepon oleh Kiki yang mengatakan pada Anak tolong antarkan paket ganja miliknya kepada Jefry Boy. Bahwa kemudian Anak langsung pergi ke tempat Kiki di belakang Kejaksaan Negeri Solok dengan sepeda motor Honda Scoopy warna biru BA 3847 QR milik Rehan sekira pukul 23.20 WIB;

Menimbang bahwa kemudian Kiki langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga berisikan narkoba Gol I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening kepada Anak dan juga menyuruh Anak untuk meminta uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Jefry Boy, kemudian Anak menyimpan paket ganja tersebut di laci dasbor sepeda motor.

Menimbang bahwa Anak langsung berangkat ke tempat Jefry Boy di Jalan M Yamin RT 001 RW 005 Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok. Sesampainya Anak di tempat Jefry Boy lalu Anak mengambil paket ganja dari dasbor sepeda motor, kemudian Anak mengatakan kepada Jefry Boy ada titipan dari dan kemudian Jefry Boy meminta Anak untuk memasukan paket ganja tersebut kedalam laci gerobak dagangannya, kemudian Anak langsung memasukan paket ganja tersebut ke dalam laci gerobak dagangan tersebut;



Menimbang bahwa kemudian datang petugas Satresnarkoba Polres Solok Kota menangkap Anak dan Jefry Boy. Bahwa sewaktu petugas menangkap Anak dan Jefry Boy ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga berisikan narkoba Gol I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalam laci gerobak dagangan Jefry Boy, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru diatas gerobak dagangan Jefry Boy, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna glarice Blue didalam saku celana depan sebelah kanan Anak, 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba Gol I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku celana belakang sebelah kanan JEFRI BOY Pgl JEFRI, uang sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saku celana Jefry Boy, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru BA 3847 QR serta kunci kontak. Bahwa kemudian Anak beserta barang bukti di bawa ke Polres Solok Kota untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa barang bukti yang diduga narkoba telah dilakukan penimbangan dengan hasil Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok Nomor : 510/819/DPKUKM/X-2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditimbang dan ditandatangani oleh David Riza Lardo, A.Md dengan hasil penimbangan : **total berat bersih = 29,29 gram**, total berat uji labor paket 1 = 0,08 gram, total berat sisa untuk persidangan = 28,49 gram.

Menimbang bahwa barang bukti yang diduga narkoba dilakukan pengujian dengan hasil Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan POM RI Cabang Padang No : 22.083.11.16.05.0915.K tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt yang pada kesimpulan pengujiannya menerangkan **bahwa barang bukti untuk uji labor adalah benar ganja (cannabis. Sp) termasuk Narkoba Golongan I.**

Menimbang Bahwa anak dalam persidangan menerangkan sebelumnya telah pernah melakukan perbuatan yang serupa dengan mendapat keuntungan diberikan uang setengah bagian dari harga pembelian ganja tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Anak yang mengantarkan ganja pesanan Saksi Jefry Boy dari Kiki termasuk sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak dan persesuaiannya dengan Saksi Jefry Boy dapat diketahui bahwa ganja tersebut dihargai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan tanpa wewenang sehingga termasuk sebagai perbuatan tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Anak telah memenuhi unsur “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam menjatuhkan pemidanaan kepada Anak wajib dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam BAB V dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut sebagai UU SPPA);

Menimbang bahwa oleh karena Pasal yang dibuktikan mengancam Anak dengan adanya pengaturan hukuman minimum khusus dan denda maka berdasarkan Pasal 79 ayat 3 UU SPPA dalam penjatuhan pidana anak tidak berlaku ketentuan hukuman minimum khusus dan juga ketentuan denda tidak dapat dijatuhkan kepada anak dan diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutananya menuntut agar anak dijatuhi pidana penjara dan juga pelatihan kerja di BLK Lubuk Selasih. Selanjutnya Penasehat Hukum Anak memohon agar anak dihukum seringannya dan meminta agar Anak diberikan Latihan kerja di BLK Solok, lalu Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan ialah agar anak diberikan pidana di dalam Lembaga dan ditempatkan di LPKA Tanjung Pati;

Menimbang bahwa setelah Hakim melihat perbuatan Anak dalam perkara aquo, sikap anak dalam mengikuti jalannya persidangan yang menunjukkan sikap hormat, menceritakan kejadian secara terbuka, umur anak 17 tahun yang termasuk usia remaja menuju dewasa lalu latar belakang anak melakukan perbuatan karena ada faktor ekonomi dan faktor



lingkungannya serta masih adanya keinginan Anak untuk bekerja agar dapat membantu ibunya lalu dikaitkan dengan terbuuknya Anak menjadi perantara dalam jual beli narkoba maka Hakim menilai pemidanaan yang tepat bagi anak adalah bentuk hukuman yang dapat mengontrol perbuatan Anak dikemudian hari agar tidak mengulangi perbuatannya kembali serta juga diwaktu yang bersamaan tetap dapat memberikan kesempatan untuk Anak membantu ibunya serta dapat melanjutkan pendidikan, mengembangkan potensinya dan dapat secara terbuka melamar pekerjaan untuk memenuhi kehidupannya kelak;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut Hakim menilai pidana dengan syarat adalah pidana yang tepat bagi Anak karena terdapat hukuman penjara yang tidak dijalani dengan syarat bagi Anak tidak melakukan perbuatan pidana kembali sehingga hal tersebut menjadi pagar bagi Anak dikemudian hari dan disisi lain dapat dicantumkan juga syarat khusus agar Anak mengikuti pembinaan/pelatihan yang diperlukan;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana yang dikenakan kepada Anak bersifat kumulatif antara penjara dan denda maka penjatuhan hukuman denda diganti bagi Anak dengan bentuk Pelatihan Kerja yang dijadikan sebagai syarat khusus dalam pidana syarat yang dijatuhkan terhadapnya;

Menimbang bahwa untuk memperjelas pelaksanaan syarat khusus ini maka tempat Pendidikan/pembinaan turut ditentukan di dalam amar putusan. Bahwa dalam persidangan diketahui terdapat 2 nama tempat yakni di BLK Lubuk Selasih (yang dicantumkan oleh Penuntut umum dalam tuntutan) dan juga BLK Solok (yang dicantumkan oleh Penasehat Hukum Anak). Bahwa yang dimaksud BLK Lubuk Selasih dan BLK Solok merupakan tempat yang sama maka Hakim menilai agar anak ditetapkan mengikuti pelatihan/pembinaan sebagai syarat khusus di BLK Solok yang beralamat di Lubuk Selasih dengan alasan lokasi tempat tinggal anak lebih dekat dengan tempat pelatihan sehingga Anak lebih efektif dan tidak memerlukan dana yang relative besar untuk transportasi menuju tempat Latihan. Selain itu di dalam pembelaan Penasehat Hukum secara jelas dan rinci menjelaskan teknis jika Anak ditempatkan di BLK Solok sehingga hal tersebut membuat Hakim menjadi lebih yakin menetapkan anak agar diberikan pembinaan/pelatihan di BLK Solok;

Menimbang bahwa melalui putusan ini Pengadilan menekankan isi Pasal 73 ayat 7 UU SPPA agar Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan Padang melakukan pengawasan dan pembinaan



berkelanjutan sesudah putusan ini dijatuhkan agar tujuan pemidanaan kepada Anak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa melalui putusan ini serta pelaksanaannya diharapkan akan memberikan pembelajaran serta perubahan yang baik pada Anak terutama agar Anak dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga dikemudian hari Anak sudah memiliki karakter yang baik, mempunyai keterampilan yang diminatinya dan dapat mendatangkan kebaikan bagi keluarga dan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap anak dijatuhkan pidana bersyarat serta pemeriksaan atas diri Anak telah selesai di Pengadilan Negeri ini, maka cukup alasan agar Anak dilepaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket yang berisikan narkoba Gol I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening.
- b. 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna biru.
- c. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna glarice Blue.
- d. 1 (satu) paket yang berisikan narkoba Gol I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening.
- e. uang sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara JEFRI BOY Pgl JEFRI maka patut dan beralasan untuk barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara JEFRI BOY;

- f. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru BA 3847 QR serta kunci kontak.

Oleh karena dalam persidangan diketahui motor yang digunakan Anak adalah dipinjam dari Rehan anak Saksi Hartati maka patut dan beralasan untuk motor tersebut dikembalikan kepada saksi Hartati.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak bertentangan dengan program penanggulangan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesal akan perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **AHMAD ZAKI HAFIZ panggilan BOTAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir disertai dengan syarat khusus agar Anak mengikuti pembinaan/pelatihan di BLK Solok selama 6 bulan terhitung dari masa pendaftaran**;
4. Memerintahkan agar Anak dilepaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket yang berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening.
 - 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna biru.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna glarice Blue.
 - 1 (satu) paket yang berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening.
 - uang sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Jefry Boy;

 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru BA 3847 QR serta kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi Hartati.
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022, oleh Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Solok dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yeri Fitriani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok serta dihadiri oleh Enizarti, S.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yeri Fitriani, S.H.

Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H.